



**PUTUSAN**  
**Nomor 161/Pid.B/2019/PN Sdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JASMIN bin ASMA (Alm);  
Tempat lahir : Umbul Gunung  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/26 Oktober 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Labuhan Ratu Danau, Kec. Way Jepara, Kab. Lampung Timur  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2019 sampai dengan tanggal 6 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 161/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 13 Juni 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 161/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 13 Juni 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JASMIN Bin ASMA (Alm) bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JASMIN Bin ASMA (Alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk dengan panjang 39 Cm, dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam dan sarung terbuat dari kayu warna hitam dan

- 1 (satu) buah kursi plastik warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya oleh karena Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
Kesatu

Bahwa Ia Terdakwa JASMIN Bin ASMA (Alm), pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2019 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Rumah Saksi korban RUDI Bin KASBARI yang beralamat di Dsn.II, Desa Labuhan Ratu Danau, Kec. Way Jepara, Kab. Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah Melakukan Perbuatan Penganiayaan Terhadap Orang Lain, Yang Mengakibatkan Luka – Luka Berat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya, pada tanggal 07 April 2019 sekira pukul 11.30 WIB, bertempat di Rumah Saksi korban RUDI Bin KASBARI yang beralamat di Dsn.II, Desa Labuhan Ratu Danau, Kec. Way Jepara, Kab. Lampung Tmur, Saksi korban RUDI menyuruh anak tirinya yaitu Terdakwa JASMIN untuk memperbaiki sepeda motor Yamaha Vega ZR ke bengkel, dengan berkata "BAGUSIN SEPEDA MOTOR ITU, KALAU GAK MAU DIBAGUSIN, BIAR TAK JUAL AJA", namun terjadi perdebatan pendapat antara Saksi korban RUDI dan Terdakwa JASMIN, selanjutnya Saksi korban RUDI membetak sdri. AMINAH yang merupakan Ibu dari Terdakwa JASMIN, sehingga membuat Terdakwa JASMIN merasa sakit hati dengan perbuatan Saksi korban RUDI, lalu Terdakwa JASMIN mengambil 1 (satu) bilah golok yang berada dibawah kasur di dalam kamar sdri AMINAH, kemudian Terdakwa JASMIN langsung menghampiri Saksi korban RUDI yang sedang duduk di teras rumah, selanjutnya Terdakwa JASMIN mengayukan/membacokkan 1 (satu) bilah golok yang dibawanya dengan cara berulang kali dan mengenai bagian kepala, leher, tangan dan bahu Saksi korban RUDI, sehingga Saksi korban RUDI mengalami luka – luka terbuka/robek dibeberapa bagian tubuhnya, selanjutnya Saksi korban RUDI dirawat di Rumah Sakit Abdul Muluk Bandar Lampung, akibat luka – luka yang dialami oleh Saksi korban RUDI tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JASMIN tersebut, Saksi korban RUDI mengalami luka – luka berupa Luka Robek pada bagian kepala kiri, luka robek pada bagian leher, luka robek pada bagian bahu kiri, luka robek pada bagian dada kiri, luka lecet pada bahu kanan, luka robek dan tulang patah pada lengan bawah bagian kiri;
- Bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM yang dikeluarkan dari Rumah Sakit Permata Hati, nomor : 001/SK/RSPH/IV/2019 tanggal 07 April 2019, yang ditandatangani dr. YUDA AYU KUSUMA WARDANI dengan kesimpulan :  
"Ditemukan luka terbuka akibat benda tajam, luka – luka tersebut telah menimbulkan bahaya maut/mengancam nyawa bagi korban, dan luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan sementara waktu"

Perbuatan Terdakwa JASMIN Bin ASMA (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bahwa Ia Terdakwa JASMIN Bin ASMA (Alm), pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2019 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Rumah Saksi korban RUDI Bin KASBARI yang beralamat di Dsn.II, Desa Labuhan Ratu Danau, Kec. Way Jepara, Kab. Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah Setiap Orang Yang Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga, Mengakibatkan Korban Jatuh Sakit Atau Luka Berat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- Bahwa awalnya, pada tanggal 07 April 2019 sekira pukul 11.30 WIB, bertempat di Rumah Saksi korban RUDI Bin KASBARI yang beralamat di Dsn.II, Desa Labuhan Ratu Danau, Kec. Way Jepara, Kab. Lampung Timur, Saksi korban RUDI menyuruh anak tirinya yaitu Terdakwa JASMIN untuk memperbaiki sepeda motor Yamaha Vega ZR ke bengkel, dengan berkata “BAGUSIN SEPEDA MOTOR ITU, KALAU GAK MAU DIBAGUSIN, BIAR TAK JUAL AJA”, namun terjadi perdebatan pendapat antara Saksi korban RUDI dan Terdakwa JASMIN, selanjutnya Saksi korban RUDI membetak sdri. AMINAH yang merupakan Ibu dari Terdakwa JASMIN, sehingga membuat Terdakwa JASMIN merasa sakit hati dengan perbuatan Saksi korban RUDI, lalu Terdakwa JASMIN mengambil 1 (satu) bilah golok yang berada dibawah kasur di dalam kamar sdri AMINAH, kemudian Terdakwa JASMIN langsung menghampiri Saksi korban RUDI yang sedang duduk di teras rumah, selanjutnya Terdakwa JASMIN mengayukan/membacokkan 1 (satu) bilah golok yang dibawanya dengan cara berulang kali dan mengenai bagian kepala, leher, tangan dan bahu Saksi korban RUDI, sehingga Saksi korban RUDI mengalami luka – luka terbuka/robek dibeberapa bagian tubuhnya, selanjutnya Saksi korban RUDI dirawat di Rumah Sakit Abdul Muluk Bandar Lampung, akibat luka – luka yang dialami oleh Saksi korban RUDI tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JASMIN tersebut, Saksi korban RUDI mengalami luka – luka berupa Luka Robek pada bagian kepala kiri, luka robek pada bagian leher, luka robek pada bagian bahu kiri, luka robek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian dada kiri, luka lecet pada bahu kanan, luka robek dan tulang patah pada lengan bawah bagian kiri;

- Bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM yang dikeluarkan dari Rumah Sakit Permata Hati, nomor : 001/SK/RSPH/IV/2019 tanggal 07 April 2019, yang ditandatangani dr. YUDA AYU KUSUMA WARDANI dengan kesimpulan :

“Ditemukan luka terbuka akibat benda tajam, luka – luka tersebut telah menimbulkan bahaya maut/mengancam nyawa bagi korban, dan luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan sementara waktu”.

Perbuatan Terdakwa JASMIN Bin ASMA (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 44 Ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rudi Bin Kasbari, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi korban pemukulan dan pembacokan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekira pukul 11.30 Wib di rumah saksi di Dsn II Desa Labuhan ratu Danau, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi karenak saksi menyuruh Terdakwa memperbaiki sepeda motor. Saksi juga berkata apabila sepeda motor tersebut tidak diperbaiki akan dijual. Namun Terdakwa tidak terima dan terjadi adut mulut antara saksi dan Terdakwa. Pada saat saksi sedang duduk di kursi di depan rumah saksi, tiba-tiba Terdakwa keluar dari rumah sambil membawa laduk dan langsung membacokkan laduk tersebut berulang kali ke arah saksi, dan mengenainya sehingga saksi mengalami luka robek pada kepala bagian kanan, leher sebelah kanan, tangan sebelah kiri, dan bahu sebelah kiri;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi mengalami luka robek dibagian kepala, bahu sebelah kiri, dan tangan sebelah kiri akibat bacokan dari Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam jenis laduk. Akibat luka-luka





tersebut, Terdakwa terganggu menjalankan aktivitas saksi sehari-hari. Saksi juga sempat dirawat selama 3 (tiga) hari di rumah sakit Bandar Lampung; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;

2. Saksi Sahari Bin Mian, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena mengetahui kejadian pemukulan dan pembacokan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekira pukul 11.30 WIB di rumah korban di Dsn II Desa Labuhan ratu Danau Kec Way Jepara Kab. Lampung Timur;
- Bahwa pelaku pemukulan dan pembacokan terhadap korban tersebut adalah saudara Jasmin yang merupakan anak tiri dari sdr korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa Penyebab saudara terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saudara korban mengalami luka robek dibagian kepala, bahu sebelah kiri, dan tangan sebelah kiri akibat bacokan dari saudara terdakwa dengan menggunakan senjata tajam jenis laduk.sehingga korban terganggu aktivitas sehari-harinya dan harus di rawat selama 3 (tiga) hari di rumah sakit Bandar Lampung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara saudara Jasmin melakukan pemukulan dan pembacokan terhadap korban, yang saksi ketahui pada saat kejadian saksi dan saudara Gunawan sedang duduk di lantai teras rumah saudara korban, dan pada saat itu saksi melihat saudara korban sedang duduk di kursi teras depan rumah, kemudian saksi mendengar ada yang jatuh kemudian saksi melihat sdr korban terjatuh dari kursinya dan mencoba menghindari, dan saat itu juga saksi melihat sdr terdakwa memegang sebilah senjata tajam jenis laduk sambil mengejar saudara korban, kemudian saksi dan saudara Gunawan berusaha melerai dengan cara memegang sdr terdakwa, dan pada saat itu saudara korban langsung berlari meminta pertolongan warga;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan oleh penuntut umum, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan pemukulan dan pembacokan terhadap korban yang merupakan Bapak tirinya ;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekira pukul 11.30 WIB di rumah korban di Dsn II Desa Labuhan Ratu Danau, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa kejadian itu bermula saat saksi menyuruh Terdakwa untuk memperbaiki sepeda motor Yamaha Vega ZR ke bengkel, dengan berkata “Bagusin sepeda motor itu, kalau gak mau dibagusi , biar tak jual aja”, namun terjadi perdebatan pendapat antara Saksi korban dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi korban membentak sdri. AMINAH yang merupakan ibu Terdakwa, sehingga membuat Terdakwa merasa sakit hati dengan perbuatan Saksi korban. Terdakwa mengambil sebilah golok yang berada dibawah kasur di dalam kamar sdri AMINAH, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi korban yang sedang duduk di teras rumah, ia mengayukan sebilah golok yang dibawanya dengan cara berulang kali dan mengenai bagian kepala, leher, tangan dan bahu Saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka-luka robek di beberapa bagian tubuhnya. Disamping itu juga korban sempat di rawat di Rumah Sakit Abdoel Moeloek Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan senjata tajam jenis laduk;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dan pembacokan tersebut dikarenakan korban hendak menjual sepeda motor milik Terdakwa, karena ibunya memiliki hutang kepada korban pada saat membiayai pernikahan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya sudah ada upaya perdamaian antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang terdakwa pergunakan untuk membacok saudara korban hingga ia mengalami luka disekujur tubuhnya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti ke persidangan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk dengan panjang 39 cm, dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam dan sarung terbuat dari kayu warna hitam;
- 1 (Satu) buah kursi plastik warna merah;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pernah memukul saksi korban;
- Bahwa benar peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekira pukul 11.30 WIB di rumah korban di Dsn II Desa Labuhan Ratu Danau, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa benar kejadian itu bermula saat saksi menyuruh Terdakwa untuk memperbaiki sepeda motor Yamaha Vega ZR ke bengkel, dengan berkata "Bagusin sepeda motor itu, kalau gak mau dibagusi, biar tak jual aja", namun terjadi perdebatan pendapat antara Saksi korban dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi korban membentak sdri. AMINAH yang merupakan ibu Terdakwa, sehingga membuat Terdakwa merasa sakit hati dengan perbuatan Saksi korban. Terdakwa mengambil sebilah golok yang berada dibawah kasur di dalam kamar sdri AMINAH, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi korban yang sedang duduk di teras rumah, ia mengayukan sebilah golok yang dibawanya dengan cara berulang kali dan mengenai bagian kepala, leher, tangan dan bahu Saksi korban;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka-luka robek di beberapa bagian tubuhnya. Disamping itu juga korban sempat di rawat di Rumah Sakit Abdoel Moeloek Bandar Lampung;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan senjata tajam jenis laduk;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan dan pembacokan tersebut dikarenakan korban hendak menjual sepeda motor milik Terdakwa, karena ibunya memiliki hutang kepada korban pada saat membiayai pernikahan Terdakwa;
- Bahwa benar sebelumnya sudah ada upaya perdamaian antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah alat yang terdakwa pergunakan untuk membacok saudara korban hingga ia mengalami luka disekujur tubuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 001/SK/RSPH/IV/2019 tanggal 7 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yuda Ayu Kusuma Wardani dengan kesimpulan "Ditemukan luka terbuka akibat benda tajam, luka-luka tersebut telah menimbulkan bahaya maut/mengancam nyawa bagi korban, dan luka tersebut menimbulkan halangam dalam menjalankan pekerjaan sementara waktu";





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dengan bentuk dakwaan alternatif, dimana Hakim berhak untuk membuktikan dan mempertimbangkan dakwaan yang didasarkan pada fakta-fakta hukum paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini. Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah disebutkan diatas, maka Hakim lebih cenderung untuk membuktikan dan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu untuk diterapkan dalam perkara ini. Adapun uraian dari Dakwaan Kesatu Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka-Luka Berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim mempertimbangkan hal tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa disini adalah subyek hukum dalam hal ini pelaku yang melakukan tindak pidana. Pelaku dalam hal ini dalam melakukan tindak pidana dipandang terbukti jika tanpa ada alasan pembeda dan alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan jawaban Terdakwa, bahwa Terdakwa mengakui ia bernama Jasmin bin Asma. Selama persidangan Hakim menilai bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur ini terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur Unsur Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka-Luka Berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan HR tanggal 25 Juni 1894 ditemukan kaidah hukum bahwa menganiaya adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 KUHP telah diatur bahwa luka berat berarti :



- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggu daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekira pukul 11.30 WIB di rumah korban di Dsn II Desa Labuhan Ratu Danau, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa telah memukul ayah tirinya yang bernama Rudi. Peristiwa itu bermula saat saksi Rudi menyuruh Terdakwa untuk memperbaiki sepeda motor Yamaha Vega ZR ke bengkel, dengan berkata *"Bagusin sepeda motor itu, kalau gak mau dibagusi, biar tak jual aja"*, mengenai hal itu, terjadi perbedaan pendapat antara Saksi korban dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi korban membentak sdri. AMINAH yang merupakan ibu Terdakwa, sehingga membuat Terdakwa merasa sakit hati dengan perbuatan Saksi korban. Terdakwa mengambil sebilah golok yang berada dibawah kasur di dalam kamar sdri AMINAH, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi korban yang sedang duduk di teras rumah, ia mengayukan sebilah parang yang dibawanya dengan cara berulang kali dan mengenai bagian kepala, leher, tangan dan bahu Saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 001/SK/RSPH/IV/2019 tanggal 7 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yuda Ayu Kusuma Wardani dengan kesimpulan "Ditemukan luka terbuka akibat benda tajam, luka-luka tersebut telah menimbulkan bahaya maut/mengancam nyawa bagi korban, dan luka tersebut menimbulkan halangam dalam menjalankan pekerjaan sementara waktu";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan HR tanggal 25 Juni 1894, dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan, dan ketentuan Pasal 90 KUHP, maka disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengayukan sebilah parang yang ditujukan ke bagian kepala, leher dan tangan korban merupakan perbuatan yang sengaja dilakukan Terdakwa untuk melukai korban, dengan demikian disimpulkan bahwa perbuatan itu merupakan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;



Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Hakim memandang unsur kedua telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan berlangsung, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dipandang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk dengan panjang 39 cm, dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam dan sarung terbuat dari kayu warna hitam, dan
- 1 (satu) buah kursi plastik warna merah;

Seluruh barang bukti itu merupakan barang bukti yang terkait dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara berterus terang;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 KUHP;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Jasmin bin Asma tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penganiayaan yang menyebabkan luka berat” sebagaimana dalam dakwaan

Kesatu Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

penjara selama 1 (Satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk dengan panjang 39 cm, dengan

- gagang terbuat dari kayu warna hitam dan sarung terbuat dari kayu warna hitam;

- 1 (Satu) buah kursi plastik warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.

2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019, oleh Indra Joseph Marpaung, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Rygo Iman Phalipi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh AB Bayu Purwo S.K.Y, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukadana dan Terdakwa;

Hakim,

Indra Joseph Marpaung, S.H.

Panitera Pengganti,

Rygo Iman Phalipi, S.H., M.H.